



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias
TYAS
Tempat Lahir : Singaraja
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Srikandi Gang Melur Desa
Sambangan Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 November 2015, No. Reg.Perk: PDM-277/SINGA/10/2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sesuai dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR DK 3717 LC (Plat asli DK 3558 CL) warna merah tahun 2000, Noka: MH34NS00BYK477425, Nosin: 4WH155809 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Ketut Sedana alias Norit atau pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1Z DK 4188 BF warna hitam Tahun 1996, Noka: MH34NS003TK214612, Nosin: 4NS199053 beserta STNK dan kuncinya.

Dikembalikan kepada Komang Tyas Arya Saputra Alias Tyas atau pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa dalam bentuk permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bersalah, mohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2015, NO.REG.PERK.PDM-126/SINGA/07/2015, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS, bersama-sama dengan ANAK AGUNG NGURAH WIRYA MANDALA PUTRA Alias AGUNG (*dalam daftar pencarian orang/DPO*), pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015, sekitar jam 02.00 wita atau antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni dalam tahun 2015 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Warung Norit 2, Jalan Serma Karma, Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa bersama Anak Agung Ngurah Wiry Mandala Putra Alias Agung (DPO) duduk-duduk (*nongkrong*) di depan Pura Pantai Penimbangan, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada Agung (DPO), perihal banyak mempunyai sepeda motor dan oleh Agung di jelaskan mendapat sepeda motor dari hasil mencuri, selanjutnya Agung mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan pada awal dakwaan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1Z warna hitam nomor polisi DK 4188 BF

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr



milik terdakwa, mereka pergi mencari sasaran sepeda motor yang diinginkan, kemudian saat melintas/melewati Jalan Serma Karma tepatnya di warung Norit 2, Agung meminta terdakwa untuk berhenti dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Agung masuk ke halaman warung Norit 2 dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ketut Sedana Alias Norit, Agung mengambil sepeda motor yang masih ada kunci nya (*kuncinya nyantol*) dengan cara menuntun sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah no polisi DK 3558 CL yang terparkir, melihat hal tersebut terdakwa membantu Agung mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa, sedangkan sepeda motor curian tersebut di kendasai (dibawa) oleh Agung menuju area BTN Taman Wira Sambangan dan sampai disana sepeda motor tersebut oleh Agung dimasukkan ke dalam gubuk yang tidak ada penghuninya, setelah itu terdakwa dan Agung pulang ke rumah masing masing.

Kemudian sore harinya sekitar jam 17.00 wita, Agung menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut dengan no polisi sudah diganti sebelumnya DK 3558 CL diganti DK 3717 LC, dan meminta terdakwa untuk menjualnya, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Putu Jaka Tiwana Anjasmara Alias Cecep dan menawarkan sepeda motor tersebut dan disepakati harga sepeda motor Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah uang dibayarkan kemudian Agung memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Kemudian saksi Ketut Sedana Alias Norit selaku pemilik sepeda motor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singaraja dan atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Ketut Sedana Alias Norit mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan, telah diperiksa saksi-saksi yang didengar keterangannya diatas sumpah, yaitu:

1. KETUT SEDANA alias NORIT :

- Bahwa, saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah no polisi DK 3558 CL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jika sepeda motornya sudah tidak berada ditempat biasa saksi parkir di halaman warung milik saksi bertempat di Jalan Serma Karma Dusun Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan/ Kabupaten Buleleng, ketika saksi terbangun dari tidur sekitar jam 03.50 Wib pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015.
- Bahwa, saat itu motor dalam keadaan tidak ada bensin dan kunci kontak masih menyantol di sepeda motor tersebut dan sedang diparkir bersebelahan dengan mobil sedandan sepeda motor Yamaha F1 yang sudah dimodifikasi namun hanya sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah nopol DK 3558 CL saja yang diambil.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi karena saat itu saksi tidur dikamar, sedangkan tempat parkir motor tersebut memang dalam keadaan gelap karena lampunya mati.
- Bahwa, warung/rumah tempat saksi tinggal ada pagarnya namun saat kejadian pintu pagar rumah dalam keadaan terbuka karena saksi lupa menutupnya dan tempat motor diparkir dalam keadaan gelap lalu kunci motor masih menyantol di motor yang diambil.
- Bahwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Singaraja, dan saksi diberitahu oleh Polisi jika yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa Komang Tyas Arya Saputra dan temannya bernama Anak Agung Ngurah Wirya Mandala Putra alias Agung.
- Bahwa, setelah saksi melihat kondisi motor yang diambil oleh terdakwa di kantor polisi ternyata dibagian knalpot dipotong dan sadel rusak serta plat motor telah diganti yang semula adalah DK 3558 CL menjadi DK 3717 LC sedangkan noka dan nosin sama.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi membeli motor tersebut sekitar tahun 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. KADEK MAS INDRA, SH.:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah anggota Polsek Singaraja yang menangkap terdakwa terkait dengan hilangnya sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah no polisi DK 3558 CL milik saksi Ketut Sedana alias Norit.
- Bahwa, saksi mengetahui korban kehilangan sepeda motor dari laporan masyarakat.
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motor milik korban dari hasil pengembangan di lapangan tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2015 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi Putu Jaka Tiwana Anjasmara alias Cecep terlihat membawa motor yang hilang.
- Bahwa, kemudian saksi bertanya kepada Cecep darimana mendapatkan motor tersebut dan dikatakan oleh Cecep didapatkan dari terdakwa dengan membeli seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita di rumah saksi korban di Warung Norit Jalan Serma Karma Desa Baktiseraga Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa, terdakwa mencuri sepeda motor milik saksi korban bersama dengan Anak Agung Ngurah Wiryanda Putra alias Agung yang sekarang ditahan di Polresta Denpasar karena kasus pencurian.
- Bahwa, hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Agung.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. PUTU JAKA TIWANA ANJASMARA alias CECEP:

- Bahwa, sekitar bulan Juni 2015 terdakwa datang bersama temannya yang bernama Agung menawarkan sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah no.pol. DK 3717 LC kepada saksi lalu saksi membelinya dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan kondisi sepeda motor dalam keadaan rusak yaitu dibagian rangka dan pedalnya.
- Bahwa, ketika saksi menanyakan kepemilikan sepeda motor tersebut dijawab oleh terdakwa milik kakaknya Agung dan saksi percaya pada terdakwa karena sudah lama kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi telah memakai sepeda motor tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Bahwa, jika surat-surat motor tersebut lengkap maka harga pasarannya sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa, rencananya sepeda motor tersebut akan saksi jual lagi kepada Putu Agus Supartawan namun dia tidak mau.
- Bahwa, saksi mau menjualnya karena sudah rusak dibagian knalpot dan rangkanya.
- Bahwa, saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut milik Ketut Sedana alias Norit setelah dipanggil ke kantor Polisi dan motor tersebut diambil oleh Polisi dari saksi.
- Bahwa, pada saat menerima motor tersebut dari terdakwa plat motornya sudah seperti itu saksi tidak tahu siapa yang merubah plat motor yang aslinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. PUTU AGUS SUPARTAWAN:

- Bahwa, saksi pernah ditawari oleh Cecep untuk membeli sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah no.pol. DK 3717 LC namun saksi tidak mau karena tidak ada surat-suratnya.
- Bahwa, saksi ditawari dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, pada waktu saksi ditawari sepeda motor tersebut knalpotnya sudah dalam keadaan rusak.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sempat bertanya kepada Cecep darimana mendapatkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk materi selengkapnya keterangan para saksi tersebut, adalah sebagaimana keterangan mereka di Berita Acara Persidangan, yang keberadaannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS juga telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya keterangan terdakwa tersebut, membenarkan materi dakwaan, dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, yang untuk materi selengkapnya, keterangan terdakwa tersebut, adalah sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bersama Anak Agung Ngurah Wiryanda Putra alias Agung, telah mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah no polisi DK 3558 CL, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 bertempat di warung di Jalan Serma Karma Dusun Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan/Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut namun saat itu suasana di tempat motor tersebut diparkir dalam keadaan gelap dan warung ada pagarnya berupa bambu namun tidak dikunci.
- Bahwa, yang berinisiatif mengambil sepeda motor tersebut adalah Agung sedangkan terdakwa bertugas mengawasi.
- Bahwa, ketika sepeda motor berhasil diambil dan ternyata masih ada kunci kontaknya di sepeda motor tersebut lalu terdakwa bawa ke Taman Wira Sambangan karena sepi dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik kakak terdakwa sendiri mendorong sepeda motor yang baru diambil tersebut yang dikendarai oleh Agung menggunakan kaki karena sepeda motor tersebut tidak ada bensin.
- Bahwa, setelah keesokan harinya sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Cecep dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan



pada saat dijual kepada Cecep plat sepeda motor telah terdakwa ganti semula nomor polisi DK 3558 CL menjadi DK 3717 LC.

- Bahwa, saksi Cecep sempat bertanya siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa milik kakaknya Agung.
- Bahwa, dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa diberikan bagian oleh Agung sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Agung.
- Bahwa, terdakwa dan Agung mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah nomor polisi DK 3558 CL tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, yang secara substansial materi keterangan mereka tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang materinya lebih banyak bersifat pengakuan, dan secara komprehensif juga bersesuaian juga dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa Komang Tyas Arya Saputra alias Tyas, bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Wirya Mandala Putra Alias Agung yang saat ini ditahan di Polresta Denpasar untuk kasus Pencurian, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Warung Norit 2, Jalan Serma Karma, Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Ketut Sedana alias Norit.
- Bahwa, berawal dari terdakwa bersama Anak Agung Ngurah Wirya Mandala Putra Alias Agung duduk-duduk (nongkrong) di depan Pura Pantai Penimbangan, saat itu terdakwa sempat bertanya kepada Agung, prihal banyak mempunyai sepeda motor dan oleh Agung di jelaskan mendapat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dari hasil mencuri, selanjutnya Agung mengajak terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1Z warna hitam nomor polisi DK 4188 BF milik terdakwa, mereka pergi mencari sasaran sepeda motor yang diinginkan, kemudian saat melintas/melewati Jalan Serma Karma tepatnya di warung Norit 2, Agung meminta terdakwa untuk berhenti dan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Agung masuk ke halaman warung Norit 2 dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ketut Sedana Alias Norit, Agung mengambil sepeda motor yang ternyata kunci kontaknya masih menyantol di motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah no polisi DK 3558 CL yang terparkir.
- Bahwa, kemudian terdakwa membantu Agung mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa, sedangkan sepeda motor curian tersebut di kendari (dibawa) oleh Agung menuju area BTN Taman Wira Sambangan dan sampai disana sepeda motor tersebut oleh Agung dimasukkan ke dalam gubuk yang tidak ada penghuninya, setelah itu terdakwa dan Agung pulang ke rumah masing masing.
- Bahwa, sore harinya sekitar jam 17.00 Wita, Agung menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor yang diambil tersebut dengan nomor polisi sudah diganti sebelumnya DK 3558 CL diganti menjadi DK 3717 LC, dan meminta terdakwa untuk menjualnya.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Putu Jaka Tiwana Anjasmara Alias Cecep dan menawarkan sepeda motor tersebut dan disepakati harga sepeda motor Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah uang dibayarkan kemudian Agung memberikan bagian kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa, selanjutnya terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik dari dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan apakah Terdakwa juga mampu bertanggung jawab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang menghapus dapat dipidananya terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu:

- Bahwa, terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS bersama dengan AGUNG (ditahan di Polresta Denpasar) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Warung Norit 2, Jalan Serma Karma, Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng telah mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR DK 3717 LC (Plat asli DK 3558 CL) milik saksi korban Ketut Sedana alias Norit.
- Bahwa, cara terdakwa dan Agung mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR DK 3717 LC (Plat asli DK 3558 CL), awalnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1Z warna hitam nomor polisi DK 4188 BF milik terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang diinginkan, saat melintas/melewati Jalan Serma Karma tepatnya di warung Norit 2, Agung masuk ke halaman warung Norit 2 lalu mengambil sepeda motor yang ternyata kunci kontaknya masih menyantol di motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah nomor polisi DK 3558 CL yang terparkir, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa sambil mengendarai sepeda motor milik terdakwa membantu Agung yang mengendarai motor yang diambil dengan cara mendorong sepeda motor yang diambil tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa, lalu sepeda motor di kendara (dibawa) oleh Agung menuju area BTN Taman Wira Sambangan dan sampai disana sepeda motor tersebut oleh Agung dimasukkan ke dalam gubuk yang tidak ada penghuninya, setelah itu terdakwa dan Agung pulang ke rumah masing masing.

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan mengambil (*WEGNEMEN*) yaitu melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya serta adanya unsur perpidahan kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yang telah dilakukan oleh terdakwa serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diambil oleh terdakwa mempunyai nilai ekonomis maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur Mengambil sesuatu barang diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan adalah tunduk pada suatu title keperdataan dimana seorang yang mempunyai sesuatu (barang) tersebut yang berada dalam penguasaannya dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Salim HS, bezit adalah "suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya". Ini berarti bahwa bezitter hanya menguasai benda secara materiil saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain. Menguasai suatu benda mungkin sebagai pemegang saja atau mungkin sebagai orang yang menikmati bendanya. Menguasai benda sebagai pemegang saja, misalnya pada hak gadai. Pemegang benda jaminan tidak boleh menikmati benda jaminan, ia hanya menguasai sebagai pemegang saja (holder). Menguasai benda sebagai orang yang menikmati, artinya mengambil manfaat secara materiil, misalnya pada hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami, hak sewa. Penguasa benda tidak hanya memegang, melainkan menikmati dan itu adalah hak yang diperolehnya atas suatu benda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yaitu atas fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, sepeda motor Yamaha F1ZR DK 3717 LC (Plat asli DK 3558 CL) yang telah diambil oleh terdakwa dan Agung dari penguasaan saksi korban KETUT SEDANA alias NORIT, yang saat itu sedang berada dirumahnya dengan memanfaatkan kelengahan saksi korban Ketut Sedana alias Norit yang sedang tidur pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekitar jam 02.00 Wita dirumahnya/warung Norit 2 bertempat di Jalan Serma Karma, Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan cara Agung yang masuk ke halaman warung saksi Ketut Sedana alias Norit

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr



menuju tempat motor diparkir lalu membawa motor tersebut yang kunci kontaknya masih berada dilubang kunci motor lalu keluar halaman warung sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar kemudian motor tersebut dibawa dengan dikendarai oleh Agung dan didorong oleh terdakwa menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan disembunyikan ke area BTN Taman Wira Sambangan sebelum akhirnya dijual ke saksi Cecep, sehingga sepeda motor tersebut beralih menjadi kedalam penguasaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yaitu atas fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, sekitar jam 02.00 Wita mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR DK 3717 LC (Plat asli DK 3558 CL) bertempat di Warung Norit 2, Jalan Serma Karma, Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang merupakan milik saksi korban Ketut Sedana alias Norit dilakukan bersama dengan AGUNG (ditahan di Polresta Denpasar).
- Bahwa, cara terdakwa dan Agung mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR DK 3717 LC (Plat asli DK 3558 CL), awalnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha F1Z warna hitam nomor polisi DK 4188 BF milik terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang diinginkan, saat melintas/melewati Jalan Serma Karma tepatnya di warung Norit 2, Agung masuk ke halaman warung Norit 2 lalu mengambil sepeda motor yang ternyata kunci kontaknya masih menyantol di motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah nomor polisi DK 3558 CL yang terparkir, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa sambil mengendarai sepeda motor milik terdakwa membantu Agung yang mengendarai motor yang diambil dengan cara mendorong



sepeda motor yang diambil tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa, lalu sepeda motor di kendaraai (dibawa) oleh Agung menuju area BTN Taman Wira Sambangan dandimasukkan ke dalam gubuk yang tidak ada penghuninya.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diatas telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini artinya bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang atau seseorang menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut dan cara untuk mendapatkan benda tersebut bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yaitu atas fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR DK 3717 LC (Plat asli DK 3558 CL) bertempat di Warung Norit 2, Jalan Serma Karma, Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang merupakan milik saksi korban Ketut Sedana alias Norit tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan bersama dengan AGUNG (ditahan di Polresta Denpasar) pada pukul sekitar jam 02.00 Wita (dinihari) dengan cara Agung masuk ke halaman warung Norit 2 lalu mengambil sepeda motor yang ternyata kunci kontaknya masih menyantol di motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah nomor polisi DK 3558 CL yang terparkir, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa sambil mengendarai sepeda motor milik terdakwa membantu Agung yang mengendarai motor yang diambil dengan cara mendorong sepeda motor

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr



yang diambil tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa, lalu sepeda motor di kendarai (dibawa) oleh Agung menuju area BTN Taman Wira Sambangan dandimasukkan ke dalam gubuk yang tidak ada penghuninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa pada saat terjadinya pencurian dirumahnya di di Warung Norit 2, Jalan Serma Karma, Dusun Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, saksi korban Ketut Sedana alias Norit sedang tidur dirumahnya, saksi korban mengetahui kejadian pencurian dirumahnya setelah bangun dari tidur keesokan harinya dan melihat sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah nomor polisi DK 3558 CL yang kunci kontaknya masih berada di motor tersebut sudah tidak berada ditempat biasa diparkir namun mobil sedan dan sepeda motor lainnya yang sama-sama diparkir dengan sepeda motor yang hilang masih berada ditempatnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan hukuman bagi Terdakwa yaitu pidana yang dirasakan sudah adil yang menurut ilmu hukum pidana harus berazaskan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Terdakwa yang secara futuristik termasuk kepentingan korban maupun kepentingan keluarganya, adapun penjatuhan pidana dimaksud yakni sebagaimana yang disebut dan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR DK 3717 LC (Plat asli DK 3558 CL) warna merah tahun 2000, Noka: MH34NS00BYK477425, Nosin: 4WH155809 beserta kuncinya, oleh karena barang bukti uang tersebut adalah milik saksi Ketut Sedana alias Norit yang diambil terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ketut Sedana alias Norit sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1Z DK 4188 BF warna hitam Tahun 1996, Noka: MH34NS003TK214612, Nosin: 4NS199053 beserta STNK dan kuncinya adalah milik kakak terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **BERSALAH** melakukan tindak Pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah diinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ketut Sedana alias Norit.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal – hal yang meringankan.

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMANG TYAS ARYA SAPUTRA Alias TYAS dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR DK 3717 LC (Plat asli DK 3558 CL) warna merah tahun 2000, Noka: MH34NS00BYK477425, Nosin: 4WH155809 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi Ketut Sedana alias Norit atau pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1Z DK 4188 BF warna hitam Tahun 1996, Noka: MH34NS003TK214612, Nosin: 4NS199053 beserta STNK dan kuncinya.

Dikembalikan kepada Komang Tyas Arya Saputra Alias Tyas atau pemiliknya yang berhak.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 oleh kami IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. Hakim Ketua Majelis, NI MADE DEWI SUKRANI, SH. dan DIAH ASTUTI, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.B/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu GUSTI KETUT ALUS sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

DIAH ASTUTI, SH., MH.

Panitera Pengganti

GUSTI KETUT ALUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)